



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/ Pid.Sus / 2013/ PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MASTURARIANSYAH Als MASTUR Bin MASRANI (Alm).
	:	Tamban.
Tempat Lahir	:	27 Tahun / 01 Agustus 1985.
Umur/Tanggal Lahir	:	Laki-laki.
Jenis Kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	Jl. Pembangunan Rt.003 Rw.002, Kelurahan Landasan Ulin
Tempat Tinggal	:	Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
	:	Islam.
	:	Swasta.
Agama	:	SLTP Kelas II (Tidak Tamat).
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	

**Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan dari
Kepolisian Resor Kota Banjarbaru Selatan pada tanggal 1 Oktober 2012 ;**

**Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan
penetapan penahanan sebagai berikut :**

- **Penyidik :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 3 Oktober 2012 No. Pol : SP.Han/39/XI/2012/Narkoba,

Sejak

tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 ;

- **Perpanjangan Penuntut Umum :**

Tanggal 23 Oktober 2012 No. SPP-192/Q.3.20/Euh.1/10/2012.

Sejak

tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2012 ;

- **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :**

Tanggal 28 Nopember 2012 No. 52/Pen.Pid/2012/PN.Bjb, Sejak tanggal

2

Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;

- **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :**

Tanggal 19 Desember 2012 No. 68/Pen.Pid/2012/PN.Bjb, Sejak tanggal

1

Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;

- **Jaksa Penuntut Umum :**

Tanggal 10 Januari 2013 No. Print-28/Q.3.20/Euh.2/01/2013. Sejak tanggal

10

Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;

- **Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :**

Tanggal 25 Januari 2013 No. 22/Pen.Pid/2013/PN.Bjb Sejak tanggal

25

Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013 ;

- **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :**

Tanggal 12 Pebruari 2013 No. 40/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, Sejak tanggal

24

Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

No Reg. Perkara : PDM-03/BB/Euh.2/01/2013 yang dibacakan tanggal 2

April 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **MASTURARIANSYAH Als MASTUR Bin MASRANI**

(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika

golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam

dakwaan Primair kami.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASTURARIANSYAH Als MASTUR**

Bin MASRANI (Alm) dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam)**

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa

tetap ditahan, dan Denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila

pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana **selama 6**

(enam) bulan Penjara.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Blueberry warna coklat ;

dirampas untuk negara.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

Atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa MASTURARIANSYAH Als MASTUR Bin MASRANI (Alm) pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat didalam rumah belakang Toko Ponsel milik Terdakwa Jalan Peramuhan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI JULIAN SITEPU (anggota Polisi Narkoba dari POLRES Banjarbaru) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi OLAN WAHYUDI, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU menelepon saksi OLAN WAHYUDI untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan menentukan tempat untuk bertransaksi di pinggir Jl. A. Yani Km.24,5 Kota Banjarbaru, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI JULIAN SITEPU menemui saksi OLAN WAHYUDI ditempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu diatas batu dekat saksi OLAN WAHYUDI berdiri.
- Bahwa dari keterangan saksi OLAN WAHYUDI 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa yang sebelumnya dikonsumsi saksi OLAN WAHYUDI bersama Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan saksi OLAN WAHYUDI tersebut selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI JULIAN SITEPU melakukan pengembangan ke Toko Ponsel Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI JULIAN SITEPU melakukan penggeledahan didalam rumah belakang Toko Ponsel milik Terdakwa yang terletak di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan kemudian ditemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan Terdakwa di angin-angin WC/Kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca disimpan Terdakwa dibelakang Kloset duduk didalam WC/kamar mandi.

- Bahwa Terdakwa telah **menguasai** 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang telah Terdakwa **simpan** di rumah belakang Toko Ponsel tempat/milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk proses lebih lanjut karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna dilakukan uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6822/NNF/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT, IMAM MUKTI S.Si. Apt.,M.Si , LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Dr. M.S. HANDAJANI , M.Si,DFM, Apt. dengan kesimpulan : bahwa barang bukti No. 6822/2012/NNF berupa pipet kaca bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI
- | | | | | | |
|-----|----|-------|------|---------|------------|
| No. | 35 | tahun | 2009 | tentang | Narkotika. |
|-----|----|-------|------|---------|------------|
-
- Berdasarkan pemeriksaan air seni / urine yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru terhadap terdakwa MASTURARIANSYAH Als MASTUR Bin MASRANI (Alm) diperoleh hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 208/SKPN/RSUD/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter Pemeriksa Dr. LEONORA . A. LEGOH, NIP. 195811221988022001 bahwa

Terdakwa terindikasi Positif Methamphetamin. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)**

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa MASTURARIANSYAH Als MASTUR Bin MASRANI (Alm) pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat didalam rumah belakang Toko Ponsel milik Terdakwa Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita saksi OLAN WAHYUDI datang ke Toko Ponsel Terdakwa di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa berupa 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca kepada saksi OLAN WAHYUDI, kemudian Terdakwa keluar dari Toko Ponsel Terdakwa dan kemudian kembali lagi selanjutnya Terdakwa bersama saksi OLAN WAHYUDI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang telah berada didalam pipet kaca tersebut dengan cara Terdakwa menghisap asapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut

Terdakwa simpan di rumah belakang Toko Ponsel Terdakwa.

- Kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI JULIAN SITEPU (anggota Polisi Narkoba dari POLRES Banjarbaru) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi OLAN WAHYUDI, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU menelepon saksi OLAN WAHYUDI untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan menentukan tempat untuk bertransaksi di pinggir Jl. A. Yani Km.24,5 Kota Banjarbaru, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI JULIAN SITEPU menemui saksi OLAN WAHYUDI ditempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu diatas batu dekat saksi OLAN WAHYUDI berdiri.

- Bahwa dari keterangan saksi OLAN WAHYUDI 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa yang sebelumnya dikonsumsi saksi OLAN WAHYUDI bersama Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan saksi OLAN WAHYUDI tersebut selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI JULIAN SITEPU melakukan pengembangan ke Toko Ponsel Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI JULIAN SITEPU melakukan penggeledahan didalam rumah belakang Toko Ponsel tempat/milik Terdakwa yang terletak di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulin Kota Banjarbaru dan kemudian ditemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang disimpan Terdakwa di angin-angin WC/Kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca disimpan Terdakwa dibelakang Kloset duduk didalam WC/kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk proses lebih. -----

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna dilakukan uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6822/NNF/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT, IMAM MUKTI S.Si. Apt.,M.Si , LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Dr. M.S. HANDAJANI , M.Si,DFM, Apt. dengan kesimpulan : bahwa barang bukti No. 6822/2012/NNF berupa pipet kaca bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan pemeriksaan air seni / urine yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru terhadap terdakwa MASTURARIANSYAH Als MASTUR Bin MASRANI (Alm) diperoleh hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 208/SKPN/RSUD/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. LEONORA . A. LEGOH, NIP. 195811221988022001 bahwa Terdakwa terindikasi Positif Methamphetamin. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1)*

huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA** :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi Satuan Narkoba di POLRES Banjarbaru ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Banjarbaru dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dipersidangan yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan bersama saksi ADI JULIAN SITEPU dari unit Satuan Narkoba POLRES terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat didalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada dibelakang Toko Ponsel milik Terdakwa di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat *sisa Narkotika Jenis sabu-sabu* ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 saksi dan saksi ADI JULIAN SITEPU (anggota Polisi Narkoba dari POLRES Banjarbaru)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi OLAN WAHYUDI, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU menelepon saksi OLAN WAHYUDI untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan menentukan tempat untuk bertransaksi di pinggir Jl. A. Yani Km.24,5 Kota Banjarbaru, kemudian saksi dan saksi ADI JULIAN SITEPU menemui saksi OLAN WAHYUDI ditempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi OLAN WAHYUDI ;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ADI JULIAN SITEPU menangkap dan mengamankan saksi OLAN WAHYUDI, kemudian kami menanyakan kepada saksi OLAN WAHYUDI mengenai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari mana, kemudian dari keterangan saksi OLAN WAHYUDI bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. AHIM (DPO) di Banjarmasin dengan menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan saksi bersama saksi ADI JULIAN SITEPU dari saksi OLAN WAHYUDI tersebut menurut keterangan saksi OLAN WAHYUDI adalah sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dikonsumsi saksi OLAN WAHYUDI bersama Terdakwa kemudian berdasarkan keterangan saksi OLAN WAHYUDI tersebut selanjutnya saksi dan saksi ADI JULIAN SITEPU melakukan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan penyelidikan ke Toko Ponsel Terdakwa dengan membawa saksi OLAN WAHYUDI untuk menunjukan Toko Ponsel atau rumah tinggal Terdakwa yang digunakan saksi OLAN WAHYUDI bersama Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya ;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi ADI JULIAN SITEPU pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita melakukan penggeledahan didalam rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak dibelakang Toko Ponsel milik Terdakwa di Jalan Peramuhan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan kemudian ditemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang *disimpan* Terdakwa WC/Kamar mandi dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca disimpan Terdakwa dibelakang Kloset duduk didalam WC/kamar mandi ;
- Bahwa dari keterangan saksi OLAN WAHYUDI dan Terdakwa pada saat ditemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu di WC/kamar mandi dirumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah sisa saksi OLAN WAHYUDI dan Terdakwa mengkonsumsi sebelumnya ;
- Bahwa dibatang pipet tersebut masih ada terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk cairan ;
- Bahwa dari hasil uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mengandung Metamfetamina ;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi OLAN WAHYUDI menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sisa yang ditemukan pada saat mengamankan saksi OLAN WAHYUDI oleh saksi bersama saksi ADI JULIAN SITEPU adalah sisa yang telah digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi OLAN WAHYUDI sebelumnya di rumah tempat tinggal Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat *sisa Narkotika jenis sabu-sabu* di WC/kamar mandi di rumah tempat tinggal Terdakwa pada saat Terdakwa digeledah dan diamankan tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan Ahli Narkotika atau seorang Apoteker dan Terdakwa bekerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya ;
- Bahwa Terdakwa telah di Tes Urine oleh RSUD Banjarbaru dan Positif terindikasi Narkotika / Methamfetamina ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pada saat saksi dipersidangan berupa : 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat *sisa sabu-sabu*, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Blueberry warna coklat adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ADI JULIAN SITEPU :



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi Satuan Narkoba di POLRES Banjarbaru ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Banjarbaru dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dipersidangan yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan bersama saksi ADI JULIAN SITEPU dari unit Satuan Narkoba POLRES terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat didalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada dibelakang Toko Ponsel milik Terdakwa di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat *sisa Narkotika Jenis sabu-sabu* ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 saksi dan saksi ADI JULIAN SITEPU (anggota Polisi Narkoba dari POLRES Banjarbaru) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi OLAN WAHYUDI, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU menelepon saksi OLAN WAHYUDI untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan menentukan tempat untuk bertransaksi di pinggir Jl. A. Yani Km.24,5 Kota Banjarbaru, kemudian saksi dan saksi ADI JULIAN SITEPU menemui saksi OLAN WAHYUDI ditempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi OLAN WAHYUDI ;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ADI JULIAN SITEPU menangkap dan mengamankan saksi OLAN WAHYUDI, kemudian kami menanyakan kepada saksi OLAN WAHYUDI mengenai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari mana, kemudian dari keterangan saksi OLAN WAHYUDI bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. AHIM (DPO) di Banjarmasin dengan menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan saksi bersama saksi ADI JULIAN SITEPU dari saksi OLAN WAHYUDI tersebut menurut keterangan saksi OLAN WAHYUDI adalah sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dikonsumsi saksi OLAN WAHYUDI bersama Terdakwa kemudian berdasarkan keterangan saksi OLAN WAHYUDI tersebut selanjutnya saksi dan saksi ADI JULIAN SITEPU melakukan pengembangan penyelidikan ke Toko Ponsel Terdakwa dengan membawa saksi OLAN WAHYUDI untuk menunjukan Toko Ponsel atau rumah tinggal Terdakwa yang digunakan saksi OLAN WAHYUDI bersama Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ADI JULIAN SITEPU pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita melakukan penggeledahan didalam rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak dibelakang Toko Ponsel milik Terdakwa di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian ditemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang disimpan Terdakwa WC/Kamar mandi dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca disimpan Terdakwa dibelakang Kloset duduk didalam WC/kamar mandi ;

- Bahwa dari keterangan saksi OLAN WAHYUDI dan Terdakwa pada saat ditemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu di WC/kamar mandi dirumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah sisa saksi OLAN WAHYUDI dan Terdakwa mengkonsumsi sebelumnya ;
- Bahwa dibatang pipet tersebut masih ada terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk cairan ;
- Bahwa dari hasil uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi OLAN WAHYUDI menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sisa yang ditemukan pada saat mengamankan saksi OLAN WAHYUDI oleh saksi bersama saksi ADI JULIAN SITEPU adalah sisa yang telah digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi OLAN WAHYUDI sebelumnya dirumah tempat tinggal Terdakwa , dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis *sabu-sabu* di WC/kamar mandi di rumah tempat tinggal Terdakwa pada saat Terdakwa digeledah dan diamankan tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis *sabu-sabu* tersebut dan Terdakwa bukan Ahli Narkotika atau seorang Apoteker dan Terdakwa bekerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya ;

- Bahwa Terdakwa telah di Tes Urine oleh RSUD Banjarbaru dan Positif terindikasi Narkotika / Methamfetamina ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pada saat saksi dipersidangan berupa : 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa *sabu-sabu*, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Blueberry warna coklat adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3.Saksi **OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI** :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Banjarbaru dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa ada ancaman atau paksaan ;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dipersidangan yaitu sehubungan saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis *sabu-sabu* sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. AHIM (DPO) di Banjarmasin dengan menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sehubungan saksi



mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan sehubungan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat didalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada dibelakang Toko Ponsel milik Terdakwa di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana Polisi dari Satuan Narkoba di POLRES Banjarbaru menemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat *sisa Narkotika Jenis sabu-sabu* ;

- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap oleh Polisi dari Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru sekitar habis magrib sekitar jam 19.30 Wita di depan pintu gerbang Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi dari Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saat itu ;
- Bahwa Polisi dari Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru kemudian menanyakan kepada saksi mengenai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari mana, kemudian saksi mengatakan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa sabu-sabu yang sebelumnya dikonsumsi saksi bersama Terdakwa yang dibeli oleh saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. AHIM (DPO) di Banjarmasin dengan menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa dengan membeli secara patungan/kumpulan ;
- Bahwa saksi sebelumnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat didalam rumah belakang Toko Ponsel milik Terdakwa Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi bersama Terdakwa telah mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli saksi secara patungan/kumpulan dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa yang telah disisihkan oleh saksi dari 1 (satu) paket Narkotika yang dibeli saksi tersebut, kemudian sekitar Jam 13.30 Wita saksi pulang dari tempat Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi diamankan atau ditangkap oleh Polisi dari Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru kemudian saksi dibawa oleh Polisi dari Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru tersebut untuk menunjukkan rumah Terdakwa yang digunakan saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu sebelumnya ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Polisi dari Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru sampai menuju dirumah tempat tinggal Terdakwa kemudian Polisi dari Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru mendatangi kerumah Terdakwa untuk dicek sedangkan saksi menunggu dimobil polisi didekat rumah Terdakwa dan saksi mendengar ada ditemukan peralatan sabu yang digunakan saksi bersama Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa penggeladahan dirumah Terdakwa tersebut yang dilakukan Polisi unit Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat didalam rumah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa yang berada dibelakang Toko Ponsel milik Terdakwa di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sisa yang sebelumnya digunakan/dikonsumsi oleh saksi bersama Terdakwa telah dijual saksi kepada Polisi dari Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli dengan cara menelepon saksi, rencana sisa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi lagi setelah magrib bersama Terdakwa dimana saksi akan datang lagi kerumah Terdakwa janjian untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun saksi terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dari Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru karena menjual sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Polisi dari Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru;
- Bahwa peralatan untuk menyabu adalah milik Terdakwa yang telah disediakan oleh Terdakwa pada saat saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya bersama terdakwa ;
- Bahwa sebelum saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat didalam rumah belakang Toko Ponsel milik Terdakwa Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi sebelumnya menelepon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berteleponan dengan saksi, Terdakwa pada saat itu menyetujuinya untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 dan kedua pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita didalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada dibelakang Toko Ponsel milik Terdakwa di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pada saat saksi dipersidangan berupa : 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Blueberry warna coklat adalah benar barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa dimana 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu adalah dari sebagian Narkotika jenis sabu-sabu yang telah disisihkan untuk dikonsumsi saksi bersama Terdakwa yang sebelumnya dibeli sebanyak 1 (satu) paket oleh saksi dari Sdr. AHIM (DPO) dan kemudian sisanya lagi dijual oleh saksi kepada Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dari POLRES Banjarbaru dan Berita Acara pemeriksaan dari penyidik tersebut adalah benar tanpa ada tekanan atau kekerasan fisik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepolisian Polresta Banjarbaru unit Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa telah memiliki atau menyimpan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu dan telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Peramuhan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Polisi dari unit Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru telah mengeledah dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat didalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada dibelakang Toko Ponsel milik Terdakwa di Jalan Peramuhan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian Polisi dari unit Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru menemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang *disimpan* Terdakwa di angin-angin WC/Kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca disimpan Terdakwa dibelakang Kloset duduk didalam WC/kamar mandi ;
- Bahwa peralatan untuk menyabu adalah milik Terdakwa yang telah disediakan oleh Terdakwa pada saat saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya bersama saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI ;
- Bahwa saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI sebelumnya menelepon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pada saat berteleponan dengan saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI, Terdakwa pada saat itu menyetujuinya untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat didalam rumah belakang Toko Ponsel milik Terdakwa Jalan Peramuhan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wita saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI kemudian pergi setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa ;
- Bahwa rencana sisa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI tersebut akan digunakan/dikonsumsi lagi setelah magrib bersama Terdakwa dimana saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI akan datang lagi kerumah Terdakwa janji untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun tidak jadi karena saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI ditangkap oleh Polisi Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 11.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat didalam rumah belakang Toko Ponsel milik Terdakwa Jalan Peramuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;

- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) tahun yang lalu dari teman ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi OLAN WAHYUDI dengan membeli menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sisa yang ditemukan pada saat mengamankan saksi OLAN WAHYUDI oleh Polisi Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru adalah sisa yang telah digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi OLAN WAHYUDI sebelumnya di rumah tempat tinggal Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan Ahli Narkotika atau seorang Apoteker dan Terdakwa bekerja tidak mempunyai bidang keahliannya mengenai Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tahu atas perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah dan dapat dihukum ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa dipersidangan berupa : 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Blueberry warna coklat adalah benar barang bukti yang disita Polisi milik Terdakwa ;



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum

sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- *1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu ;*
- *1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ;*
- *1 (satu) buah korek gas warna merah ;*
- *1 (satu) buah Handphone merek Blueberry warna coklat ;*

Atas seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna dilakukan uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6822/NNF/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT, IMAM MUKTI S.Si. Apt.,M.Si , LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Dr. M.S. HANDAJANI , M.Si,DFM, Apt. yang dibacakan dipersidangan dengan kesimpulan : bahwa barang bukti No. 6822/2012/NNF berupa pipet kaca bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan pemeriksaan air seni / urine yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru terhadap terdakwa MASTURARIANSYAH Als MASTUR Bin MASRANI (Alm) diperoleh hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 208/SKPN/RSUD/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. LEONORA . A. LEGOH, NIP. 195811221988022001 bahwa Terdakwa terindikasi Positif Methamphetamin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kepolisian Polresta Banjarbaru unit Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa telah memiliki atau menyimpan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu dan telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Peramuhan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Polisi dari unit Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru telah mengeledah dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat didalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada dibelakang Toko Ponsel milik Terdakwa di Jalan Peramuhan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian Polisi dari unit Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru menemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang **disimpan** Terdakwa di angin-angin WC/Kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca disimpan Terdakwa dibelakang Kloset duduk didalam WC/kamar mandi ;
- Bahwa peralatan untuk menyabu adalah milik Terdakwa yang telah disediakan oleh Terdakwa pada saat saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya bersama saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI ;
- Bahwa saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI sebelumnya menelepon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan cara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pada saat berteleponan dengan saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI, Terdakwa pada saat itu menyetujuinya untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat didalam rumah belakang Toko Ponsel milik Terdakwa Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wita saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI kemudian pergi setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa ;
- Bahwa rencana sisa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI tersebut akan digunakan/dikonsumsi lagi setelah magrib bersama Terdakwa dimana saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI akan datang lagi kerumah Terdakwa janji untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun tidak jadi karena saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI ditangkap oleh Polisi Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI sudah 2 (dua) kali yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 11.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat didalam rumah belakang Toko Ponsel milik Terdakwa Jalan Peramuhan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;

- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) tahun yang lalu dari teman ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika janis sabu-sabu bersama saksi OLAN WAHYUDI dengan membeli menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sisa yang ditemukan pada saat mengamankan saksi OLAN WAHYUDI oleh Polisi Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru adalah sisa yang telah digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi OLAN WAHYUDI sebelumnya dirumah tempat tinggal Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan Ahli Narkotika atau seorang Apotiker dan Terdakwa bekerja tidak mempunyai bidang keahliannya mengenai Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tahu atas perbuatan Terdakwa memiliki, meyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah dan dapat dihukum ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa dipersidangan berupa : 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Blueberry warna coklat adalah benar barang bukti yang disita Polisi milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Subsidiaritas**, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur sebagaimana dalam dakwaan **Primair** : **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang ;*
- 2 *Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;*
- 3 *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut apakah memiliki kemampuan bertanggungjawabkan perbuatannya;



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** yang mana dipersidangan Terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, dan hal ini telah dibenarkan baik oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **MASTURARIANSYAH Als MASTUR Bin MASRANI (Alm)**, yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya, sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa Hak”** dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud **“Melawan Hukum”** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut harus ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan pasal UU RI No.35 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan **saksi Hendrik Yunika, saksi Adi J. Sitepu dan saksi Olan Wahyudi Als Olan Bin M. Yusrani** dan diperkuat oleh keterangan **Terdakwa** yang menyatakan :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA (anggota Polisi Narkoba dari POLRES Banjarbaru) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi OLAN WAHYUDI, kemudian saksi menelepon saksi OLAN WAHYUDI untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan menentukan tempat untuk bertransaksi di pinggir Jl. A. Yani Km.24,5 Kota Banjarbaru, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA menemui saksi OLAN WAHYUDI ditempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi OLAN WAHYUDI ;
- Bahwa benar pada saat saksi ADI JULIAN SITEPU bersama saksi HENDRIK YUNIKA menangkap dan mengamankan saksi OLAN WAHYUDI, kemudian menanyakan kepada saksi OLAN WAHYUDI mengenai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari mana, kemudian dari keterangan saksi OLAN WAHYUDI bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. AHIM (DPO) di Banjarmasin dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan saksi ADI JULIAN SITEPU bersama saksi HENDRIK YUNIKA dari saksi OLAN WAHYUDI tersebut menurut keterangan saksi OLAN WAHYUDI adalah sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dikonsumsi saksi OLAN WAHYUDI bersama Terdakwa kemudian berdasarkan keterangan saksi OLAN WAHYUDI tersebut selanjutnya saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan pengembangan penyelidikan ke Toko Ponsel Terdakwa dengan membawa saksi OLAN WAHYUDI untuk menunjukan Toko Ponsel atau rumah tinggal Terdakwa yang digunakan saksi OLAN WAHYUDI bersama Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya ;
- Bahwa benar kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita melakukan pengeledahan didalam rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak dibelakang Toko Ponsel milik Terdakwa di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan kemudian ditemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat *sisa Narkotika jenis sabu-sabu* dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang *disimpan* Terdakwa WC/Kamar mandi dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca disimpan Terdakwa dibelakang Kloset duduk didalam WC/kamar mandi ;
- Bahwa benar Terdakwa *memiliki* 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi OLAN WAHYUDI dengan membeli menggunakan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa sebelumnya yaitu saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sisa yang ditemukan pada saat mengamankan saksi OLAN WAHYUDI oleh Polisi Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru adalah sisa yang telah digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi OLAN WAHYUDI sebelumnya di rumah tempat tinggal Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan Ahli Narkotika atau seorang Apoteker dan Terdakwa bekerja tidak mempunyai bidang keahliannya mengenai Narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa benar Terdakwa tahu atas perbuatan Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah dan dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dalam memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menyediakan barang yang diduga sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah bermata pencaharian sebagai seorang peneliti ataupun pekerjaan lain yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini bersifat *alternatif* artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Dalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA (anggota Polisi Narkoba dari POLRES Banjarbaru) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi OLAN WAHYUDI, kemudian saksi menelepon saksi OLAN WAHYUDI untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan menentukan tempat untuk bertransaksi di pinggir Jl. A. Yani Km.24,5 Kota Banjarbaru, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA menemui saksi OLAN WAHYUDI ditempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi OLAN WAHYUDI ;
- Bahwa benar pada saat saksi ADI JULIAN SITEPU bersama saksi HENDRIK YUNIKA menangkap dan mengamankan saksi OLAN WAHYUDI, kemudian menanyakan kepada saksi OLAN WAHYUDI mengenai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari mana, kemudian dari keterangan saksi OLAN WAHYUDI bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. AHIM (DPO) di Banjarmasin dengan menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



- Bahwa benar Terdakwa *memiliki* 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi OLAN WAHYUDI dengan membeli menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi OLAN WAHYUDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan saksi ADI JULIAN SITEPU bersama saksi HENDRIK YUNIKA dari saksi OLAN WAHYUDI tersebut menurut keterangan saksi OLAN WAHYUDI adalah sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dikonsumsi saksi OLAN WAHYUDI bersama Terdakwa kemudian berdasarkan keterangan saksi OLAN WAHYUDI tersebut selanjutnya saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan pengembangan penyelidikan ke Toko Ponsel Terdakwa dengan membawa saksi OLAN WAHYUDI untuk menunjukan Toko Ponsel atau rumah tinggal Terdakwa yang digunakan saksi OLAN WAHYUDI bersama Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya ;
- Bahwa benar kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita melakukan pengeledahan didalam rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak dibelakang Toko Ponsel milik Terdakwa di Jalan Peramuhan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan kemudian ditemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat *sisa Narkotika jenis sabu-sabu* dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang *disimpan* Terdakwa WC/ Kamar mandi dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca disimpan Terdakwa dibelakang Kloset duduk didalam WC/kamar mandi ;



- Bahwa benar sebelum saksi OLAN WAHYUDI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat didalam rumah belakang Toko Ponsel milik Terdakwa Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi OLAN WAHYUDI sebelumnya menelepon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pada saat berteleponan dengan saksi OLAN WAHYUDI, Terdakwa pada saat itu menyetujuinya untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa pada saat dipersidangan berupa : 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Blueberry warna coklat adalah benar barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa dimana 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu adalah dari sebagian Narkotika jenis sabu-sabu yang telah disisihkan untuk dikonsumsi saksi OLAN WAHYUDI bersama Terdakwa yang sebelumnya dibeli sebanyak 1 (satu) paket oleh saksi OLAN WAHYUDI dari Sdr. AHIM (DPO) dan kemudian sisanya lagi dijual oleh saksi kepada Polisi ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna dilakukan



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6822/NNF/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT, IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si , LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Dr. M.S. HANDAJANI , M.Si, DFM, Apt. dengan kesimpulan : bahwa barang bukti No. 6822/2012/NNF berupa pipet kaca bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut hemat kami selaku Peuntut Umum bahwa unsur tersebut bersifat alternative maka unsur **memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi karena Terdakwa telah memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi OLAN WAHYUDI, dimana saksi OLAN WAHYUDI membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. AHIM (DPO) di Banjarmasin dengan menggunakan uang secara patungan/kumpulan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Polisi dari unit Satuan Narkoba POLRES Banjarbaru telah menemukan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang terdapat **sisa Narkotika jenis sabu-sabu** yang **disimpan** Terdakwa di angin-angin WC/Kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak dibelakang Toko Ponsel milik Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Rt. 14 Kelurahan Landasan

Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Dengan demikian unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan **Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan **Subsidiar**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **MASTURARIANSYAH Als MASTUR Bin MASRANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Primair : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat Kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan menentukan sebagai berikut:

- *1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu ;*
- *1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ;*
- *1 (satu) buah korek gas warna merah ;*
- *1 (satu) buah Handphone merek Blueberry warna coklat ;*

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif dikalangan generasi muda ;



Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- 2 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- 3 Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya ;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MASTURARIANSYAH Als MASTUR Bin MASRANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;**



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00**

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- **1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu ;**
- **1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ;**
- **1 (satu) buah korek gas warna merah ;**

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- **1 (satu) buah Handphone merek Blueberry warna coklat ;**

Dirampas untuk Negara ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00**
(dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **9 APRIL 2013**, oleh kami **H. BUDI WINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BYRNA MIRASARI, S.H.**, dan **DORI MELFIN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ARIA CAHAYA SARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **LUTVI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI CAHYANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan

Terdakwa sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BYRNA MIRASARI, S.H.

H. BUDI WINATA, S.H.

DORI MELFIN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ARIA CAHAYA SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)